

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pada hasil penelitian, terdapat beberapa gagasan menarik untuk disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya perlindungan hukum para pihak pada penggunaan layanan *fintech* ini juga dapat dilaksanakan oleh penyedia layanan dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum 29 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, Pada aturan atau regulasi yang berlaku, perlindungan hukum yang di dasarkan catatan administrasi putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN/ penggugat, dengan terang tercatat bahwa tergugar tidak lancar dalam melaksanakan pembayarannya atau tidak melaksanakan prestasinya dengan sempurna kepada penggugat maka di selesaikan melalui pengadilan.
2. Akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dapat dilihat pada Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur hukuman bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pencantuman klausula eksonerasi. Serta jika di lihat dari Pasal 18 ayat (3) UUPK akibat hukum dari perjanjian yang menggunakan klausula yang bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen yaitu batal demi hukum.

.

## **B. SARAN**

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa saran yang akan disampaikan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam uang berbasis teknologi informasi tentang tanggung jawab penyelenggara harus diubah/revisi dengan menambahkan akibat hukum tambahan termasuk klausula baku khususnya klausula eksonerasi.
2. Risiko tersebut diperhitungkan dan dipertimbangkan kembali dalam pasal 18 UU Perlindungan Konsumen karena dalam hal ini ketentuan ini selalu menawarkan kepada pelaku komersial kemungkinan untuk mengadakan perjanjian baku yang menyatakan klausula eksonerasi dan juga mensyaratkan pengawasan pemerintah terhadap badan usaha yang mengadakan perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi. Agar hak-hak konsumen dapat ditegakkan dan juga dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen

